

DETERMINANTS OF PAWNING RICE FIELDS IN THE ISLAMIC ECONOMY IN THE VILLAGE OF SUGIAN, SAMBELIA SUB-DISTRICT

Unun Pertiwi¹, Busaini², Sahri³

^{1,2}Program Studi Ekonomi Pembangunan, Fakultas Ekonomi dan Bisnis,
Universitas Mataram

ununpertiwi20@gmail.com

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisa faktor-faktor yang menyebabkan rahin menggadaikan sawahnya, bagaimana pelaksanaan gadai sawah, apakah praktik gadai sawah sudah sesuai dengan syariat islam, dan apakah dengan adanya gadai sawah tersebut menguntungkan kedua belah pihak di Desa Sugian Kecamatan Sambelia Kabupaten Lombok Timur. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode Studi kasus. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara observasi, wawancara mendalam dan dokumentasi berbentuk rekaman suara dan foto-foto. Informan ditetapkan selama berada dilapangan dengan menggunakan teknik purposive dan snowball. Analisis data menggunakan analisis data model Miles dan Huberman. Praktik gadai sawah yang dilakukan oleh masyarakat Desa Sugian Kecamatan Sambelia jika ditinjau dari pelaksanaan akadnya sudah memenuhi rukun dan syarat gadai. Adapun mengenai pengambilan manfaat sawah sebagai jaminan dikuasai sepenuhnya oleh penerima gadai (murtahin) dan juga penambahan batas waktu yang menyebabkan si penggadai kesulitan untuk melunasi atau menebus sawahnya karena tidak ada tanah tempat bercocok tanam sebagai mata pencahariannya. oleh karena itu pelaksanaan gadai sawah di Desa Sugian belum sepenuhnya sesuai dengan syariat Islam.

Kata Kunci: Gadai, Gadai Sawah, Faktor-faktor, Syariat Islam

ABSTRACT

This study aims to find out and analyze the factors that caused Rahin to pawn his rice fields, how to pawn his rice fields, whether the practice of pawning rice fields is in accordance with Islamic law, and whether the presence of pawning the fields benefits both parties in Sugian Village, Sambelia District, East Lombok Regency. . This research uses a qualitative approach with the case study method. Data collection techniques were carried out by means of observation, in-depth interviews and documentation in the form of sound recordings and photographs. Informants were determined while in the field using purposive and snowball techniques. Data analysis uses data analysis model Miles and Huberman or interactive models. The practice of pawning rice fields carried out by the people of Sugian Village, Sambelia District, when viewed from the implementation of the contract, has fulfilled the pillars and conditions of pawning. As for taking the benefits of the rice fields as collateral, they are fully controlled by the pawnbroker (murtahin) and also the addition of a time limit which causes the pawnbroker to have difficulty paying off or redeeming his rice fields because there is no land where he can cultivate crops for his livelihood. therefore the implementation of pawning rice fields in Sugian Village is not fully in accordance with Islamic law.

Keyword: Pawning, Pawning Rice Fields, Factors, Islamic Law

1. PENDAHULUAN

Islam adalah agama yang universal dan komprehensif. Sebagai ajaran yang komprehensif, Islam meliputi tiga pokok ajaran yaitu aqidah, syariah dan akhlak. Hubungan antara aqidah, syariah dan akhlak dalam sistem Islam terjalin sedemikian rupa sehingga merupakan sebuah system yang komprehensif. Syariah Islam terbagi kepada dua yaitu ibadah dan muamalah, ibadah diperlukan untuk menjaga ketaatan dan keharmonisan hubungan manusia dengan khaliq-Nya. Muamalah dalam pengertian umum dipahami sebagai aturan mengenai hubungan antar manusia (Arwani, 2017).

Gadai menurut bahasa dan istilah, gadai dalam bahasa Arab *rahn* menurut arti bahasa berasal dari kata *rahana-rahnan* yang sinonimnya *Tsabata* artinya tetap, *Dama* yang artinya kekal, *hasaba* yang artinya menahan (Saifuddin, 2016)

Definisi *al-rahn* menurut istilah berarti menjadikan suatu barang sebagai penguat hutang. Ulama mendefinisikannya sebagai penetapan sebuah barang yang memiliki nilai finansial dalam pandangan syariah sebagai darinya dapat dibayar dengannya. Apabila seseorang berutang kepada orang lain dan sebagai kompensasinya, dia menyerahkan kepada orang lain itu sebuah rumah atau seekor binatang yang terikat, misalnya sampai ia melunasi utangnya maka ini adalah pegadaian secara syar'iyah (Saifuddin, 2016).

Ulama Syafi'iyah dan Hambaliyah dalam mengartikan *rahn* dalam arti akad yakni menjadikan materi (barang) sebagai jaminan utang yang dapat dijadikan pembayar utang apabila orang yang berutang tidak bisa membayar hutangnya⁸⁵. Dalam bukunya: Pegadaian Syariah Muhammad Sholikul Hadi (2003) mengutip pendapat Imam Abu Zakaria Al-Ashari dalam kitabnya Fathul Wahhab yang didefinisikan *rahn* sebagai: "menjadikan benda bersifat harta sebagai kepercayaan dari suatu utang yang dapat dibayarkan dari (harga) benda itu bila tidak dibayar⁸⁶." dari kalangan ulama Mahzab Maliki mendefinisikan *rahn* sebagai: "harta yang dijadikan pemilikannya sebagai jaminan utang yang bersifat" (Saifuddin, 2016).

Ulama mahzab Hanafiyah mendefinisikan dengan "menjadikan suatu barang sebagai jaminan terhadap hak piutang yang mungkin dijadikan sebagai pembayaran hak tersebut, baik seluruhnya maupun sebagiannya. Dari beberapa definisi tersebut dapat disimpulkan bahwa *rahn* merupakan suatu akad utang piutang dengan menjadikan barang yang mempunyai nilai harta menurut pandangan syara' sebagai jaminan, hingga orang yang bersangkutan boleh mengambil utang (Saifuddin, 2016).

Desa Sugian berada di Kecamatan Sambelia Kabupaten Lombok Timur yang dimana masyarakatnya sebagian besar bekerja sebagai petani, buruh tani, bahkan sebagai nelayan. Karna sebagian besar masyarakatnya bekerja sebagai petani ada beberapa masalah yang dihadapi oleh para petani seperti misalnya terkendala biaya untuk mengolah sawahnya ataupun masalah lainnya yang mengakibatkan petani menggadaikan sawahnya, seperti misalnya kebutuhan medesak seperti tidak adanya biaya untuk berobat kerumah sakit, biaya pernikahan, pendidikan dan lain sebagainya. Oleh karena itu peneliti sangat tertarik untuk meneliti fenomena tersebut untuk mengetahui lebih jauh tentang bagaimana masyarakat di Desa Sugian dalam melakukan gadai sawah, factor yang menyebabkan petani menggadaikan sawahnya hingga apakah transaksi yang dilakukan sesuai syariat islam atau bahkan melenceng dari ketentuan syariat islam.

Dari latar belakang diatas maka penulis tertarik untuk mengangkat judul yakni “**Determinan Kegiatan Gadai Sawah dalam Ekonomi Islam di Desa Sugian Kecamatan Sambelia**”.

2. KAJIAN PUSTAKA

Tinjauan Penelitian Terdahulu

Berdasarkan hasil penelusuran terhadap berbagai karya ilmiah yang telah dilakukan sebelumnya, didapatkan beberapa yang dapat dijadikan tinjauan dalam penelitian ini, yakni Penelitian yang dilakukan oleh Imamil Muttaqin (2015), dengan penelitian yang berjudul “Perspektif Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Gadai Sawah Dalam Masyarakat Desa Dadapayan Kecamatan Suruh Kabupaten Semarang”. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan secara jelas terkait masalah pelaksanaan gadai sawah di Desa Dadapayan Kecamatan Suruh Kabupaten Semarang, untuk dikaji dan dianalisa dalam perspektif hukum islam, dengan tujuan unntuk mengetahui status hukum yang jelas mengenai pelaksanaan gadai sawah dan juga mengetahui perspektif hukum islam terhadap pemanfaatan gadai sawah. Jenis penelitian yang digunakan ialah penelitian lapangan (*Field Research*), berdasarkan jenis dan tujuannya penelitian ini merupakan penelitian deskriptif-kualitatif yaitu analisis yang menggambarkan suatu keadaan atau fenomena dengan kata-kata atau kalimat

kemudian dipisahkan menurut kategori untuk memperoleh kesimpulan. Dengan menggunakan metode observasi, wawancara dan dokumentasi. Dalam penelitian ini yang menjadi populasi adalah para penggadai, penerima gadai dan buruh tani yang merupakan masyarakat di Desa Dadapayan Kecamatan Suruh Kabupaten Semarang. Hasil setelah dilakukan penelitian ini, maka peneliti mendapatkan kesimpulan bahwa dalam praktek pelaksanaan transaksi gadai sawah yang ada di Desa Dadapayan Kecamatan Suruh Kabupaten Semarang secara keseluruhan belum sesuai dengan aturan-aturan ajaran Islam. Disebabkan adanya akad baru yang muncul dalam akad gadai sehingga menyatu dalam satu akad. Hal ini tidak diperbolehkan berdasarkan hadist nabi. Masalah lain juga muncul pada prinsip utama gadai yang seharusnya barang gadai hanya sebagai barang jaminan disalah artikan dengan memanfaatkan serta memperoleh hasilnya.

Pengertian Gadai (*rahn*)

Gadai dalam bahasa Arab disebut *rahn*, yang berarti tetap, kekal dan jaminan. Secara syara, *rahn* adalah menyandera sejumlah harta yang diserahkan sebagai jaminan secara hak, tetapi dapat diambil kembali sebagai tebusan.

Menurut (Firdaus, 2005) Gadai merupakan salah satu kategori dari perjanjian utang piutang, yang mana untuk suatu kepercayaan dari orang yang berpiutang, maka orang yang berpiutang, maka orang yang berutang menggadaikan barangnya sebagai jaminan terhadap utangnya itu.

Akad *rahn* bertujuan agar pemberi pinjaman lebih mempercayai pihak yang berutang. Pemeliharaan dan penyimpanan barang gadaian pada hakikatnya adalah kewajiban pihak yang menggadaikan (*rahn*), namun dapat juga dilakukan oleh pihak yang menerima barang gadai (*murtahin*) dan biayanya harus ditanggung *rahin* besarnya biaya ini tidak boleh ditentukan berdasarkan jumlah pinjaman. Dalam *rahn*, barang gadaian tidak otomatis menjadi milik pihak yang menerima gadai (pihak yang memberi pihak pinjaman) sebagai pengganti piutangnya. Dengan kata lain fungsi *rahn* ditangan *murtahin* (pemberi utang) hanya berfungsi sebagai jaminan hutang dari *rahin* (orang yang berutang). Namun, barang gadaian tetap milik orang yang berutang.

Menurut bahasa, *al-rahn* berarti tetap dan lestari, seperti juga dinamakan *al-habsu*, yang artinya penahanan. Ada pula yang menjelaskan, bahwa *rahn* adalah terkurung atau terjerat. Menurut istilah syara, yang dimaksud dengan *rahn* ialah menjadikan suatu benda

bernilai menurut pandangan syara' sebagai tanggungan utang, dengan adanya benda yang menjadi tanggungan itu, maka seluruh atau sebagian utang itu dapat diterima. Sayyid Sabiq dalam Faisal (2017) mengemukakan bahwa *rahn* menurut syara ialah menjadikan barang yang mempunyai nilai harta menurut pandangan syara' sebagai jaminan utang, hingga orang yang bersangkutan boleh mengambil hutang atau bisa mengambil manfaat sebagian (manfaat) barangnya itu.

Dasar Hukum Gadai

Dasar hukum yang menjadi landasan diperbolehkannya hutang piutang dengan barang jaminan (gadai), terdapat dalam Al-Qur'an, Hadist, Pendapat Ulama serta Fatwa DSN-MUI yang dijelaskan dalam Nirwansyah (2017) sebagai berikut:

Allah SWT berfirman dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 283 yang berbunyi:

وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَىٰ سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهْنَ مَقْبُوضَةٌ ۖ إِنْ أَمِنَ بَعْضُكُمْ بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي أُؤْتِيَ مِنْ أَمَانَتِهِ وَلِيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ ۗ وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ ۗ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ ۗ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ

"Jika kamu dalam perjalanan (dan bermuamalah tidak secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang (oleh yang berpiutang). Akan tetapi jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (hutangnya) dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya, dan janganlah kamu (para saksi) menyembunyikan persaksian. Dan barang siapa yang menyembunyikannya, maka sesungguhnya ia adalah orang yang berdosa hatinya; dan Allah maha mengetahui apa yang kamu kerjakan".

Ayat diatas menegaskan bahwa bagi yang memberi utang dan yang berutang dalam bepergian dan tidak mendapatkan juru tulis (notaris), maka untuk memudahkan jalannya bermuamalah ini disertai dengan adanya jaminan kepercayaan, dalam hal ini islam memberikan keringanan dalam melakukan transaksi lisan dan juga harus menyerahkan barang tanggungan kepada yang memberi utang sebagai jaminan bagi utang tersebut. Barang jaminan tersebut harus dipelihara dengan sempurna oleh pemberi utang. Dalam hal ini orang yang berutang adalah memegang amanat berupa utang sedangkan yang berutang memegang amanat yaitu barang jaminan. Maka kedua-duanya harus menunaikan amanat masing-masing sebagai tanda takwa kepada Allah SWT.

Rukun dan Syarat Gadai

Pada umumnya aspek hukum keperdataan Islam (*fiqih muamalah*) dalam hal transaksi baik dalam bentuk jual beli, sewa menyewa, gadai maupun yang semacamnya mempersyaratkan rukun dan syarat sah termasuk dalam transaksi gadai. Dalam kitab *fiqh 'ala Al-Madzahib* karya Abdurrahman Al-Jaziri dalam Nirwansyah (2017) bahwa rukun gadai ada tiga:

1. Rukun gadai
 - a. *Akid* (orang yang berakad) orang yang berakad dalam hal ini ialah pihak yang melaksanakan akad gadai yaitu *rahin*, adalah orang yang menggadaikan barang dan *murtahin* adalah orang yang menerima barang gadai.
 - b. *Ma'qud'alaih* (objek yang diakadkan) berkenaan dengan barang yang diakadkan meliputi, *marhun*, adalah harta yang digadaikan untuk menjamin hutang, *marhun bihi*, adalah hutang yang karenanya diadakan gadai.
 - c. *Sighat* (akad gadai) pernyataan kalimat akad, yang lazimnya dilaksanakan melalui pernyataan ijab dan qabul.

2. Syarat Gadai

Gadai memiliki syarat-syarat terbentuknya akad diantaranya:

a. *Aqid* (orang yang berakad)

Pihak-pihak yang berakad dalam hal ini *rahin* dan *murtahin* cakap menuurt hukum yang ditandai dengan *aqil baligh*, berakal sehat dan mampu melakukan akad (*Al-Ahliyah*)

1. Baligh

Seseorang yang melakukan perbuatan hukum dalam melakukan gadai haruslah seseorang yang sudah baligh atau dewasa. Yang dimaksud dewasa adalah laki-laki yang sudah pernah bermimpi, dan bagi perempuan yang sudah mengeluarkan darah haid.

2. Berakal

Yang dimaksud berakal disini adalah seseorang yang bisa membedakan mana yang baik dan buruk untuk dirinya. Apabila salah satu dari keduanya baik penggadai (*rahin*) maupun penerima gadai (*murtahin*) tidak berakal, maka transaksi tersebut tidak sah.

3. Mampu melakukan akad (*Al-Ahliyah*)

Al-Ahliyah disini adalah ahliyyatul bai' (kelayakan, kepantasan, kompetensi melakukan akad jual beli). Setiap orang yang sah dan boleh melakukan transaksi jual beli, maka sah dan boleh untuk melakukan akad gadai, karena gadai adalah sebuah tindakan atau pentasyarufan yang berkaitan dengan harta seperti jual beli. Oleh karena itu, keddua belah pihak yang melakukan akad gadai harus memenuhi syarat-syarat orang yang sah melakukan transaksi jual beli.

b. *Ma'qud'alaih* (barang yang diakadkan)

1. *Marhun*

Marhun menurut bahasa yaitu tetap dan lama sedangkan menurut istilah menahan salah satu harta milik si peminjam sebagai jaminan atas pinjaman yang diterimanya.

Para ulama menyepakati bahwa syarat yang berlaku pada barang gadai adalah syarat yang berlaku pada barang yang dapat diperjual belikan, yang ketentuannya adalah:

- a. Agunan itu harus bernilai dan dapat dimanfaatkan menurut ketentuan syari'at Islam.
- b. Agunan itu harus dapat dijual dan nilainya seimbang dengan besarnya utang.
- c. Agunan itu harus jelas dan tertentu (harus dapat ditentukan secara spesifik)
- d. Agunan itu milik sah debitur
- e. Agunan itu tidak terikat dengan hak orang lain (bukan milik orang lain, baik sebagian maupun seluruhnya)
- f. Agunan itu harus harta yang utuh, tidak berada dibeberapa tempat.
- g. Agunan itu dapat diserahkan kepada pihak lain, baik materinya maupun manfaatnya.

2. *Marhun Bihi*

Ketentuan yang berkaitan dengan *marhun bihi* (hutang) bahwasanya harus barang yang dapat dimanfaatkan, jika tidak bermanfaat maka tidak sah, serta *marhun bihi* haruslah barang yang dapat dihitung jumlahnya.

c. *Sighat* (akad gadai)

Berupa perkataan *ijab* dan *qabul* yang dilakukan oleh *rahin* (penggadai) dan *murtahin* (penerima gadai).

3. METODE PENELITIAN

Pendekatan yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan metode studi kasus. Pengumpulan data terdiri dari informan dan kehadiran peneliti, dimana informannya meliputi informan kunci, informan utama, dan informan tambahan. Kehadiran peneliti Peran peneliti ialah sebagai partisipan penuh dengan instrument pendukung ialah *handphone/smartphone*, catatan kecil/*note* dan kamera. Lokasi dari penelitian ini berada di Kabupaten Lombok Timur, Kecamatan Sambelia, Desa Sugian dengan informan masyarakat dan pihak yang terlibat dalam kegiatan gadai sawah.

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data (Sugiono, 2018:104). Dalam hal ini peneliti menggunakan tiga teknik yaitu, observasi, wawancara, dan dokumentasi. Dalam penelitian ini teknik triangulasi yang digunakan hanya tiga, yaitu triangulasi sumber, metode dan teori. Model analisis data dari penelitian ini menggunakan analisis data model Miles dan Huberman atau model interaktif. Miles dan Huberman (1984), menegaskan bahwa aktivitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus sampai tuntas, sehingga datanya jenuh (Sugiyono, 2018:133). Aktivitas dalam analisis data model interaktif meliputi: 1) *data collection* (pengumpulan data), 2) *data reduction* (reduksi data), 3) *data display* (penyajian data), dan 4) *conclusion drawing/verification* (menarik kesimpulan).

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Apakah kegiatan gadai sawah yang dilakukan di Desa Sugian Kecamatan Sambelia sudah dijalankan sesuai dengan syariat Islam?

Salah satu bermuamalah yang sering dilakukan oleh masyarakat desa Sugian Kecamatan Sambelia adalah gadai (*rahn*) dimana mereka biasanya menyebut dengan istilah

nyandak. *Rahn* menurut istilah *syara'* adalah menjadikan barang yang mempunyai nilai harta menurut pandangan *syara'* sebagai jaminan hutang, hingga orang yang bersangkutan boleh mengambil hutang atau bisa mengambil sebagian manfaat barangnya itu. Gadai adalah suatu bentuk akad muamalah yang didalamnya terdapat paling sedikit dua orang, dimana dalam akad ini menjadikan suatu barang yang mempunyai nilai ekonomis sebagai jaminan utang, dan jika orang yang berhutang tidak dapat melunasi utangnya maka barang yang dijadikan jaminan tersebut bisa dijual untuk melunasi hutangnya (Hidayat, 2019)

Adapun praktek gadai sawah yang dilakukan oleh masyarakat di Desa Sugian Kecamatan Sambelia yakni pihak *rahn* mendatangi rumah *murtahin* dengan mengemukakan keinginannya untuk meminjam sejumlah uang dengan menggadaikan sawahnya/tanahnya sebagai barang jaminan, pelaksanaan gadai sawah ini berlangsung sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak, dan pemanfaatan barang gadai tersebut sepenuhnya di manfaatkan oleh *murtahin* (penerima gadai).

Dalam melakukan penelitian, peneliti menemukan sejumlah fakta terkait dengan batas waktu yang disepakati oleh kedua belah pihak. Menurut Bapak H.Ali Ramdani selaku informan kunci menuturkan kepada peneliti bahwa ada dua jenis batas waktu yang di terapkan oleh masyarakat Desa Sugian di dalam menggadaikan sawah/ tanah. Yang pertama batas waktu yang disepakati kedua belah pihak yang mana baik *rahin* maupun *murtahin* menetapkan waktu gadai misalnya 5 tahun dengan jumlah tebusan 10 juta, dalam hal ini jika *rahin* (penggadai) tidak bisa melunasi atau menebus sawahnya maka waktunya diperpanjang sampai si penggadai bisa melunasi hutangnya, dan jumlah tebusan yang harus dibayar yakni tetap 10 juta. Yang kedua yakni batas waktu yang disepakati antara *rahin* dan *murtahin* 5 tahun dengan menebus sawahnya seharga 10 juta, namun setiap tahun pihak *murtahin* memotong hutang si *rahin* sebanyak 1 juta, sehingga dalam 5 tahun itu si *rahin* akan berkurang hutangnya sebanyak 5 juta sehingga apabila jatuh tempo *rahin* tidak perlu membayar 10 juta karna sudah di potong pertahun selama 5 tahun, sehingga *rahin* bisa melunasi sisanya sebesar 5 juta, namun menurut Bapak H.Ali Ramdani opsi kedua ini jarang yang menerapkan karna kebanyakan masyarakat lebih memilih cara lama dalam menggadaikan sawahnya.

Jika kita lihat dari rukun dan syarat gadai dalam islam maka bisa dikatakan bahwa masyarakat di Desa Sugian sudah memenuhi kriteria tersebut sehingga bisa dikatakan bahwa pelaksanaan gadai jika ditinjau dari rukun dan syarat sudah sesuai dengan syariat Islam.

Terkait dengan batas waktu mayoritas masyarakat sugian mengikuti kebiasaan orang dulu yakni mereka membuat batasan waktu sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak, dan yang umum terjadi ialah ketika *rahin* dan *murtahin* ini melakukan transaksi gadai mereka membuat suatu kesepakatan terkait dengan batas waktu kapan akan menebus barang gadai tersebut, biasanya mereka menentukan waktu misalnya sekian tahun harus dibayar dan apabila batas waktu penebusan sudah jatuh tempo dan si *rahin* belum bisa menebus sawahnya maka akan diperpanjang lagi waktunya sampai si penggadai mampu melunasi hutangnya, dan barang gadai pun masih sepenuhnya milik *murtahin* (penerima gadai) dan barang gadai tersebut masih bisa dimanfaatkan oleh penerima gadai dengan bercocok tanam dan hasilnya sepenuhnya milik *murtahin*.

Dari pendapat para ulama ,mayoritas ulama seperti Ulama Syafi'iyah, Ulama Malikiyah, Ulama Hanabilah mengatakan bahwa penerima gadai tidak boleh mengambil manfaat dari barang gadai (*marhun*), namun menurut Ulama Hanafiyyah penerima gadai (*murtahin*) berhak memanfaatkan barang gadai (*marhun*).

Sejauh saya melakukan wawancara kepada penggadai (*rahin*) dan penerima gadai (*murtahin*) gadai di Desa Sugian Kecamatan Sambelia pada pelaksanaannya penerima gadai (*murtahin*) yang memanfaatkan barang gadaian dan juga gadainya tidak dibatasi sampai kapan gadai itu berakhir, hanya saja ketika si penggadai (*rahin*) sudah ada uang dan bisa melunasi barang gadaian tersebut maka secara otomatis akad gadai itu berakhir.

Sementara itu mengenai pemanfaatan barang gadai oleh penerima gadai (*murtahin*) menurut tokoh agama di Desa Sugian Kecamatan Sambelia menjelaskan bahwa tidak boleh mengambil manfaat dari barang gadai.

Peneliti: *Bagaimana menurut pendapat side niki pak terkait dengan kegiatan gadai sawah di Desa Sugian Kecamatan Sambelia niki, apakah sesuai dengan syariat Islam atau belum pak?*

Informan kunci: *Menurut saya kegiatan gadai sawah disini itu ada unsur ribanya, kenapa saya mengatakan begitu karena sebagian besar masyarakat disini menggadaikan sawahnya/tanahnya menggunakan cara lama atau masih megikuti adat orang zaman dahulu dimana ada pemanfaatan barang gadai, seperti yang kita ketahui di dalam hadis nabi bahwa كُلُّ قَرْضٍ جَرٌّ مُنْفَعَةٌ فَهُوَ رِبٌّ Yang artinya: "setiap akad qardh dengan mengambil manfaatnya adalah riba", jadi kalau kita lihat fenomena disini itu bisa dibilang belum sesuai dengan syariat Islam.*

Jadi kegiatan gadai sawah di Desa Sugian Kecamatan Sambelia belum sepenuhnya sesuai dengan syariat Islam, karena ada unsur pemanfaatan barang gadai didalamnya.

Gambar 4.2 Pemanfaatan Barang Gadai



Dari gambar diatas menunjukkan bahwa *murtahin* memanfaatkan barang gadai yakni sawah seluas 30 are milik Pak Abdurahman yang dimana sawah tersebut ditanami padi untuk saat ini. Sebagai penerima gadai (*murtahin*) beliau mengatakan bahwa barang gadai sebagai jaminan itu dimanfaatkan untuk menanam berbagai tanaman musiman seperti misalnya cabe, dan padi. Lanjut beliau mengatakan bahwa apabila pihak *rahin* belum bisa melunasi hutangnya atau menebus sawahnya maka waktunya akan ditambah sampai akhirnya si penggadai ini mampu melunasi sawahnya/tanahnya disitulah si penggadai bisa mengambil alih tanahnya dan memanfaatkannya.

Apa saja faktor-faktor yang menyebabkan *rahin* menggadaikan sawahnya?

Terkait dengan factor-faktor yang menyebabkan *rahin* menggadaikan sawahnya yakni beragam, seperti misalnya Inak Sahmin beliau menggadaikan sawahnya karena terdesak biaya untuk pernikahan anaknya sehingga beliau mengambil langkah untuk menggadaikan sawahnya daripada harus meminjam di bank.

Nama : Inak Sahmin

Usia : 60 Tahun

Pekerjaan: Ibu Rumah Tangga

Alamat : Sugian Lauk

Peneliti : *Apa faktor-faktor yang menyebabkan side nyandak sawah de niki buk?*

Informan: *Aku sandak ye uwik bangket ye kadu anak ke merarik, sengk ndarak sik te biaya iya, timbang te berutang-utang jari belek-belek adikan bangket te sedik, dengan*

ye te adean sik pedaren amak nekan, iya j ate adean sik pedaren amak iya sandaan, dengan mate amak ne

Adapun Inak Rahmah beliau menggadaikan sawahnya untuk pengobatan anaknya yang sakit, sehingga beliau mencari pinjaman dengan menggadaikan sawahnya.

Nama : Inak Rahmah

Usia : 52 Tahun

Pekerjaan: Ibu Rumah Tangga

Alamat : Sugian Lauk

Peneliti: *ide kembek ampok de sandak bangket de?*

Informan: *Aku sandak bangket ku rubin kadu biaya berobat aning rumah sakit*

Beda halnya dengan Inak Nurmin beliau menuturkan bahwa beliau menggadaikan sawahnya untuk modal membuat tambak namun tidak berhasil.

Nama : Inak Nurmin

Umur : 60 tahun

Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga

Alamat : Sugian Lauk

Peneliti: *Apa penyebab side nyandak bangket de?*

Informan: *Ndek na arak biyante begawean ampok te nyandak, keang te minak tambak, laguk tambak ino ndk ne bau jari, ndarak gaweang ite*

Itu beberapa faktor yang menyebabkan para *rahin* menggadaikan sawahnya. Menurut masyarakat setempat rata-rata orang yang menggadaikan sawahnya itu memang orang-orang yang terbilang terdesak atau sangat membutuhkan uang untuk di gunakan dengan segera. Menurut Inak Nahdiatun beliau mengatakan faktor yang menyebabkan orang menggadaikan sawah itu beragam tergantung dari jenis permasalahan yang dihadapi, dan mayoritas masyarakat itu menggadaikan sawahnya karena terdesak oleh kebutuhan yang tak terduga misalnya biaya untuk berobat, biaya untuk menikah dan lain sebagainya.

4.4.3 Apakah dengan adanya kegiatan gadai sawah yang dilakukan di Desa Sugian Kecamatan Sambelia tersebut menguntungkan kedua belah pihak?

Dari hasil penelitian yang dilakukan bahwa peneliti menemukan ketidakadilan dalam proses gadai sawah, kenapa demikian karena jika dilihat dari segi batas waktu dan manfaat barang gadai yang di ambil alih sepenuhnya oleh penerima gadai maka dengan

begitu si penerima gadai tidak memiliki hak untuk menggarap sawahnya sampai batas waktu yang telah ditentukan, dan yang terjadi di Desa Sugian ini mereka masih menggunakan transaksi gadai zaman dulu yang dimana jika si penggadai tidak mampu menebus sawahnya maka akan ditambah batas waktunya dan akan berlanjut seperti itu sampai si penggadai bisa menebus sawahnya. Dari keterangan tersebut peneliti bisa menyimpulkan bahwa dengan adanya kegiatan gadai sawah ini tidak menguntungkan kedua belah pihak, dimana hanya satu pihak saja yang diuntungkan dari hasil kegiatan gadai tersebut yakni si penerima gadai.

5. KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

1. System pelaksanaan gadai sawah di Desa Sugian Kecamatan Sambelia pada umumnya penggadai (*rahin*) mendatangi penerima gadai (*murtahin*) untuk meminjam sejumlah uang guna memenuhi kebutuhan dengan sawah sebagai barang jaminan. Hak penguasaan/pemanfaatan sawah berada ditangan penerima gadai (*murtahin*) sampai pelunasan hutang. Pembayaran utang umumnya berjangka waktu selama 3 tahun atau lebih. Akadnya berakhir ketika penggadai (*rahin*) membayar hutang sesuai jumlah uang yang dipinjam.
2. Faktor-faktor yang mendorong masyarakat untuk melakukan praktek gadai sawah di Desa Sugian Kecamatan Sambelia antara lain, yaitu:
 1. Untuk biaya pernikahan
 2. Untuk biaya perawatan di rumah sakit
 3. Untuk modal usaha
3. Praktik gadai sawah yang dilakukan oleh masyarakat Desa Sugian Kecamatan Sambelia jika ditinjau dari pelaksanaan akadnya sudah memenuhi rukun dan syarat gadai. Adapun mengenai pengambilan manfaat sawah sebagai jaminan dikuasai sepenuhnya oleh penerima gadai (*murtahin*) dan juga penambahan batas waktu yang menyebabkan si penggadai kesulitan untuk melunasi atau menebus sawahnya karena tidak ada tanah tempat bercocok tanam sebagai mata pencahariannya. oleh karena itu pelaksanaan gadai sawah di Desa Sugian belum sepenuhnya sesuai dengan syariat Islam.

Saran

1. Kepada para petani, untuk lebih memahami pelaksanaan gadai sesuai dengan syariat Islam dan dalam akad pelaksanaannya untuk menghadirkan saksi dan membuatkan perjanjian hitam diatas putih sebagai penguat perjanjian.
2. Kepada tokoh agama, untuk memberikan pemahaman kepada para petani secara mendetail tentang pelaksanaan gadai sawah yang sesuai dengan syariat Islam.
3. Solusi dari peneliti sendiri, jika penerima gadai hendak mengambil manfaatnya maka sebaiknya dilakukan akad sewa menyewa yang akan menguntungkan kedua belah pihak tanpa ada yang dirugikan dan tidak bertentangan dengan syariat Islam.
4. Kepada Pemerintah Desa, agar masyarakat di desa yang melakukan akad gadai supaya melaporkan kepada desa sebagai catatan di desa sehingga pemerintah desa bukan hanya sekedar mengetahui saja.

DAFTAR PUSTAKA

- Arwani, A. (2017). Epistemologi Hukum Ekonomi Islam (Muamalah). *Religia*, 15(1). <https://doi.org/10.28918/religia.v15i1.126>
- Bungin, Burhan. 2015. *Penelitian Kualitatif Edisi Kedua*. Prenada Media Group. Jakarta
- Faisal A. 2017. *Pandangan Ekonomi Islam Terhadap Praktek Gadai Sawah Di Desa Talungeng Kecamatan Barebbo Kabupaten Bone*. Skripsi. Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam. UIN Alaudin Makasar.
- Harahap, N. 2020. *Penelitian Kualitatif*. Wal Ashri Publishing. Medan Sumatera Utara
- Hidayat, N. 2019. *Dampak Praktek Gadai Kebun dan Sawah Tanpa Batas Waktu Ditinjau Dari Ekonomi Islam (Studi Kasus Di desa Suka Baru Kecamatan Way Krui Kabupaten Pesisir Barat)*. Skripsi. Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam. Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu.
- Ibrahim. 2018. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Alfabeta. Bandung.
- Masyur H. 2022. *Praktik Gadai Sawah Di Lingkungan Bua-Bua I Kabupaten Pinrang (Perspektif Pendapat Mazhab Syafi'i)*. Skripsi. Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam. Institut Agama Islam Negeri Parepare
- Rahardjo, M. (2010). Triangulasi dan Penelitian Kualitatif.
- Saifuddin. (2016). Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Gadai Sawah (Studi Kasus Desa Salu Balo Kecamatan Mehalaan Kabupaten Mamasa). *J-ALIF Jurnal Penelitian Hukum Ekonomi Syariah Dan Sosial*, 1(1), 87–97.
- Sugiyono. 2018. *Metode Penelitian Kualitatif*. Alfabeta. Bandung.
- Syaifullah, A, F. 2020. *Pelaksanaan Gadai Sawah Di Desa Argomulyo Kecamatan Cangkringan Kabupaten Sleman Yogyakarta Dalam Perspektif Hukum Islam*. Skripsi. Fakultas Ilmu Agama Islam. Universitas Islam Indonesia.